

Kewenangan Pengalihan Aset Desa ke BUMDes Berdasarkan UU Desa

Oleh:

Moch. Rifqi TamaPutra

Rifqi Ridlo Phahlevy

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023



Pendahuluan

Aset desa merupakan suatu barang yang dimiliki oleh desa yang asalnya dari kekayaan asli desa, diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang sah. Oleh karena itu aset desa ini harus bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana menjelaskan praktik pengelolaan asset dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana badan usaha tersebut secara keseluruhan atau sebagian modalnya diperoleh dari desa didalam pengikut sertaan dana yang didapat dari kekayaan desa yang telah dipisahkan yang berguna untuk meningkatkan asset, pelayanan dan juga usaha atau yang lainnya demi mensejahterakan masyarakat di desa. Berdasarkan Pasal 107 Ayat (1) bahwa pemberdayaan potensi desa dalam melakukan peningkatan pendapatan desa bisa dengan melakukan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama dengan melibatkan pihak ketiga dan memiliki kewenangan melakukan pinjaman.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimanakah perkembangan pengaturan terkait dengan standart peralihan aset desa ke BUMDes ?
- Apakah ada pergeseran terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi ketika adanya pengalihan aset desa itu ?

Metode

- Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif dengan menggunakan peraturan perundangundangan (*statue approach*) mengenai pengalihan aset desa ke BUMDes. Penelitian ini berdasar pada penelitian doktrinal dimana menganalisa aturan perundang-undangan terkait asas-asas hukum, literatur hukum, mempunyai konsep doktrinal, serta perbandingan hukum. Terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) ini dijalankan untuk menganalisis undang-undang beserta aturan yang berhubungan melalui isu hukum yang dijalani. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Hasil

- Pada masa UU No. 32 Tahun 2004 bahasan tentang pengaturan peralihan aset dan standard prosedurnya kurang sepenuhnya dilakukan, dan seharusnya wajib dilakukan karena mengingat pemahaman dari Pemerintah Desa tentang regulasi di Desa masih sangat minim pengetahuan.
- Pengaturan dan prosedur pada masa UU No. 6 Tahun 2014 terkait peralihan aset desa sudah dijelaskan pada UU ini pasal 54 ayat (2) pada huruf (f) tentang Penambahan dan Pelepasan Aset Desa yang menjelaskan bahwa Aset Desa dapat dilepaskan, dialihkan, atau ditambahkan dengan adanya forum musyawarah terlebih dahulu untuk dapat memutuskan hal yang bersifat strategis.
- Prosedur peralihan aset desa berdasarkan PP dan juga Permendagri memberikan kesimpulan bahwa aset desa dapat dialihkan atau di pindahtangankan dengan beberapa syarat tertentu yang sesuai dengan tahapan regulasi yang ada.
- Dalam prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah dan memberikan pembinaan serta pengawasan agar tidak terjadi lagi hal-hal perselisihan atau kecurangan seperti itu.

Pembahasan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang dimana pembahasan terkait peralihan asset desa masih kurang dibahas pada masa UU ini, maka lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Desa, maka pemerintahan desa memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan melaksanakan kekayaan desa secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan Kewenangan Desa meliputi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kepala desa diberikan kewenangan untuk mengelola aset desa sebagai sumber pendapatan bagi BUMDes. Tapi tidak jarang Kepala Desa menjadi gelap mata sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka berdasarkan hal tersebut diperlukannya pembinaan dan pengawasan seperti yang tertera didalam UU No. 6 Tahun 2014 pada Bab XIV yakni tentang Pembinaan dan Pengawasan, padahal Pasal 113 terdapat 4 ayat yang menjelaskan bagaimana membina dan mengawasi Kepala Desa serta Perangkat Desa agar tidak melanggar norma peraturan yang berlaku. Dengan harapan agar tidak terjadi perkara sengketa yang ditimbulkan.

Temuan Penting Penelitian

- Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa Kewenangan dalam pengalihan Aset Desa sudah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga dalam hal kewenangan Desa dalam pengelolaannya telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan kewenangan kepala desa terhadap pengelolaan aset desa dalam pembangunan desa telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Melihat pengalihan aset desa telah diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan dengan tegas dan lugas tentang pengelolaan aset desa yang berupa tanah dan bangunan, Masih banyak aset desa yang belum dikelola dengan baik dan proses pengawasan yang dilakukan oleh bupati/walikota kepada kepala desa dalam mengelola aset desa juga tidak berjalan dengan baik. Sehingga memungkinkan timbulnya perkara sengketa terhadap aset desa yang dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Disamping itu, peningkatan kemampuan para pengelola aset desa ke BUMdes harus terus dilakukan mengingat masih banyak sumber daya alam dan aset desa yang belum dapat dioptimalkan. Dalam beberapa regulasi tersebut, BUMDes dapat mengelola aset, memanfaatkan aset dan mengembangkan potensi masyarakat desa. Penting untuk memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam prosedur regulasi peralihan Aset Desa Ke BUMDes agar memperoleh pemahaman dengan jelas serta dapat menjalankan kegiatan kemasyarakatan dengan terjamin

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran. Menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain dan memberikan referensi terhadap pembaca. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah ilmu pengetahuan.

Referensi

- I. C. H. Gultom, "Analisis Penilaian Kewajaran Nilai Aset Dengan Metode New Replacement Cost (NRC) Untuk Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Unit Air program Pamsimas III KKM Sumber Karangmojo , Desa Karangmojo , Kecamatan Karangmojo , RINGKASAN SKRIPSI PROGR," *Skripsi Progr. Stud. Akunt. Yogyakarta, 2021.*
- L. Y. T. Suarez, "Pengelolaan Aset Desa Identifikasi Resiko Kecurangan dalam Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Muaif Distrik Demta Kabupaten Jayapura)," no. 1, pp. 1–27, 2015.
- R. Handiriono and D. H. Putri, "Kewenangan Kepala Desa dalam Pengalihan Tanah Kas Desa Ditinjau dari
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun
- 2014 tentang Desa Dadn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pok," J.
- PE. L. Supardi and G. S. Budiwitjaksono, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih," *JEMMA (Journal Econ. Manag. Accounting)*, vol. 4, no. 2, p. 139, 2021, doi: 10.35914/jemma.v4i2.733.

